



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;; **PUTUSAN**

Nomor: 56/Pid./2012/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN GONDOK Bin ALWI ;-----
Tempat Lahir : Muara Dua (Ulu Belu); -----
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/14 Desember 1975;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Pekon Muara Dua, Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus; -----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2011 s/d tanggal 21 November 2011 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Maret 2012 s/d 11 Maret 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 April 2012 Nomor:56/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 31 Januari 2012 Nomor Register Perkara : PDM - 08 /K.GUNG/01/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN GONDOK Bin ALWI bersama-sama dengan saksi BUDIONO Alias GANONG Bin SUYITNO, saksi RUSLAN Alias LAN Bin SARMAWI, saksi SIVAL SAPUTRA Alias IVAL Bin ALIMINSYAH serta IRIYANTO Alias IRIT (belum tertangkap) dan IRHAM (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO Dusun Jati Rejo Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), gelang emas 24 karat 5 gram, 1 (satu) buah laptop acer 14 inch warna hitam, cincin emas 24 karat seberat 3 gram, perhiasan imitasi yang berbentuk kalung dan gelang, Hp Nokia, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI menghubungi saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO untuk diajak melakukan pencurian dengan kekerasan, lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI , IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) berkumpul di ujung perkampungan antara Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu dan Pekon Tanjung Baru Kecamatan Ulu Belu untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan, lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI , IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) berjalan menuju rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, kemudian saksi BUDIONO Alias GANONG Bin SUYANTO dan IRIYANTO Als IRIT mendobrak pintu depan rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan menggunakan kayu Balok yang di dapatkan dari depan rumah tetangga saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, setelah pintu terbuka, kemudian terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, lalu saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO menodong saksi DARKO Bin SIKEM dengan golok, sementara IRHAM (belum tertangkap) mengikat Saksi DARKO Bin SIKEM dengan menggunakan tali



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rafia dan menutupi tubuh saksi DARKO Bin SIKEM dengan menggunakan selimut dengan posisi bersujud.

- Selanjutnya saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mendobrak pintu kamar hingga terbuka yang didalamnya ada saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO dan saksi korban NGADIMIN ALS NGATMIN Bin HARJO UTOMO mencoba melakukan perlawanan dengan mengayun-ayunkan sebilah golok, pada saat tersebut terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI melempar saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan menggunakan gelas dan mengenai pelipis matanya hingga mengeluarkan banyak darah hingga membuat saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO sempoyongan dan tidak bisa melihat karena matanya tertutup darah yang mengucur, sehingga saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO menyerah tidak melakukan perlawanan, sementara saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO ditodong dengan golok oleh saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI dan dipaksa untuk menyerahkan uang dan dijawab oleh saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO uangnya disimpan dilemari, lalu saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI menjebol lemari, kemudian mengambil uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengambil sebilah golok yang dipegang oleh saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO Utomo.
- Kemudian terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO serta saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH dan saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI menarik saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO keluar dari ruang kamar, ketika sampai di ruang tengah, saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO membacokkan golok dengan posisi dibalik ke kepala saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN BIN HARJO UTOMO hingga mengalami luka robek, sementara terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengatakan
diam-diam.
- Lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengambil uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah),



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mengambil perhiasan dan cincin, saksi SIVAL SAPUTRA alias IVAL Bin ALIMINSYAH mengambil Laptop Acer beserta tasnya yang ada di ruang kamar belakang dan saksi RUSLAN Bin SARMAWI mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) mengambil uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu keluar meninggalkan rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, dan IRIYANTO (belum tertangkap) masih sempat melempar saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan batu mengenai kepala.-----

- Kemudian ditengah perjalanan terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI , IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) membagi hasil kejahatannya, dengan bagian yaitu :-----
- terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan hasil penjualan laptop dan emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mendapatkan bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tambahan hasil penjualan laptop dan emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH mendapatkan bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- saksi RUSLAN Bin SARMAWI mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-----
- IRHAM (belum tertangkap) mendapatkan bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).-----
- IRIYANTO (belum tertangkap) mendapatkan bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap), saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO mengalami luka pada bagian kepala dan kehilangan uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), gelang emas 24 karat 5 gram, 1 (satu) buah laptop acer 14 inch warna hitam , cincin emas 24 karat seberat 3 gram , perhiasan imitasi yang berbentuk kalung dan gelang, Hp nokia , 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet,dan ditaksir keseluruhannya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 , ke- 3 ,ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN GONDOK Bin ALWI bersama-sama dengan saksi BUDIONO Alias GANONG Bin SUYITNO, saksi RUSLAN Alias LAN Bin SARMAWI, saksi SIVAL SAPUTRA Alias IVAL Bin ALIMINSYAH serta IRIYANTO Alias IRIT (belum tertangkap) dan IRHAM (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO Dusun Jati Rejo Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), gelang emas 24 karat 5 gram, 1 (satu) buah laptop acer 14 inch warna hitam, cincin emas 24 karat seberat 3 gram, perhiasan imitasi yang berbentuk kalung dan gelang, Hp Nokia, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI menghubungi saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO untuk diajak melakukan pencurian dengan kekerasan, lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) berkumpul di ujung perkampungan antara Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu dan Pekon Tanjung Baru Kecamatan Ulu Belu untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan, lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) berjalan menuju rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, kemudian saksi BUDIONO Alias GANONG Bin SUYANTO dan IRIYANTO Als IRIT mendobrak pintu depan rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan menggunakan kayu Balok yang di dapatkan dari depan rumah tetangga saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, setelah pintu terbuka, kemudian terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, lalu saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO menodong saksi DARKO Bin



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKEM dengan golok, sementara IRHAM (belum tertangkap) mengikat Saksi DARKO Bin SIKEM dengan menggunakan tali rafia dan menutupi tubuh saksi DARKO Bin SIKEM dengan menggunakan selimut dengan posisi bersujud.

- Selanjutnya saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mendobrak pintu kamar hingga terbuka yang didalamnya ada saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO dan saksi korban NGADIMIN ALS NGATMIN Bin HARJO UTOMO mencoba melakukan perlawanan dengan mengayun-ayunkan sebilah golok, pada saat tersebut terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI melempar saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan menggunakan gelas dan mengenai pelipis matanya hingga mengeluarkan banyak darah hingga membuat saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO sempoyongan dan tidak bisa melihat karena matanya tertutup darah yang mengucur, sehingga saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO menyerah tidak melakukan perlawanan, sementara saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO ditodong dengan golok oleh saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI dan dipaksa untuk menyerahkan uang dan dijawab oleh saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO uangnya disimpan dilemari, lalu saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI menjebol lemari, kemudian mengambil uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengambil sebilah golok yang dipegang oleh saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO Utomo.
-

- Kemudian terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO serta saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH dan saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI menarik saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO keluar dari ruang kamar, ketika sampai di ruang tengah, saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO membacokkan golok dengan posisi dibalik ke kepala saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN BIN HARJO UTOMO hingga mengalami luka robek, sementara terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan

diam-diam.

- Lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengambil uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mengambil perhiasan dan cincin, saksi SIVAL SAPUTRA alias IVAL Bin ALIMINSYAH mengambil Laptop Acer beserta tasnya yang ada di ruang kamar belakang dan saksi RUSLAN Bin SARMAWI mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) mengambil uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu keluar meninggalkan rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, dan IRIYANTO (belum tertangkap) masih sempat melempar saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan batu mengenai kepala.-----
- Kemudian ditengah perjalanan terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI , IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) membagi hasil kejahatannya, dengan bagian yaitu :-----
- terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan hasil penjualan laptop dan emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mendapatkan bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tambahan hasil penjualan laptop dan emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH mendapatkan bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- saksi RUSLAN Bin SARMAWI mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRHAM (belum tertangkap) mendapatkan bagian Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu
rupiah).-----

- IRIYANTO (belum tertangkap) mendapatkan bagian Rp.
800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BUDIONO Als
GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin
ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum
tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap), saksi korban
NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO mengalami luka pada
bagian kepala dan kehilangan uang tunai Rp.15.000.000,- (lima
belas juta rupiah), gelang emas 24 karat 5 gram, 1 (satu) buah
laptop acer 14 inch warna hitam , cincin emas 24 karat seberat
3 gram , perhiasan imitasi yang berbentuk kalung dan gelang,
Hp nokia , 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet,dan
ditaksir keseluruhannya mengalami kerugian kurang lebih
sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau
setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh
rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 , ke-2 , ke- 3
KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN
GONDOK Bin ALWI bersama-sama dengan saksi BUDIONO Alias
GANONG Bin SUYITNO, saksi RUSLAN Alias LAN Bin SARMAWI, saksi
SIVAL SAPUTRA Alias IVAL Bin ALIMINSYAH serta IRIYANTO Alias IRIT
(belum tertangkap) dan IRHAM (belum tertangkap), pada hari Selasa
tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2011 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di
rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO Dusun
Jati Rejo Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang-barang berupa uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), gelang emas 24 karat 5 gram, 1 (satu) buah laptop acer 14 inch warna hitam, cincin emas 24 karat seberat 3 gram, perhiasan imitasi yang berbentuk kalung dan gelang, Hp Nokia, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NGADIMIN Alias NGATMIN Bin HARJO UTOMO atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, karena pemerasan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI menghubungi saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO untuk diajak melakukan pencurian dengan kekerasan, lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) berkumpul di ujung perkampungan antara Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu dan Pekon Tanjung Baru Kecamatan Ulu Belu untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan, lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) berjalan menuju rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, kemudian saksi BUDIONO Alias GANONG Bin SUYANTO dan IRIYANTO Als IRIT mendobrak pintu depan rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan menggunakan kayu Balok yang di dapatkan dari depan rumah tetangga saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, setelah pintu terbuka, kemudian terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, lalu saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO menodong saksi DARKO Bin



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKEM dengan golok, sementara IRHAM (belum tertangkap) mengikat Saksi DARKO Bin SIKEM dengan menggunakan tali rafia dan menutupi tubuh saksi DARKO Bin SIKEM dengan menggunakan selimut dengan posisi bersujud.

- Selanjutnya saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mendobrak pintu kamar hingga terbuka yang didalamnya ada saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO dan saksi korban NGADIMIN ALS NGATMIN Bin HARJO UTOMO mencoba melakukan perlawanan dengan mengayun-ayunkan sebilah golok, pada saat tersebut terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI melempar saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan menggunakan gelas dan mengenai pelipis matanya hingga mengeluarkan banyak darah hingga membuat saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO sempoyongan dan tidak bisa melihat karena matanya tertutup darah yang mengucur, sehingga saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO menyerah tidak melakukan perlawanan, sementara saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO ditodong dengan golok oleh saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI dan dipaksa untuk menyerahkan uang dan dijawab oleh saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO uangnya disimpan dilemari, lalu saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI menjebol lemari, karena ketakutan lalu saksi MARTIAH Binti COKRO UTOMO menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengambil sebilah golok yang dipegang oleh saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO Utomo.
-

- Kemudian terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO serta saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH dan saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI menarik saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO keluar dari ruang kamar, ketika sampai di ruang tengah, saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO membacokkan golok dengan posisi dibalik ke kepala saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN BIN HARJO UTOMO hingga mengalami luka robek, sementara



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengatakan diam-diam.

- Lalu terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mengambil uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mengambil perhiasan dan cincin, saksi SIVAL SAPUTRA alias IVAL Bin ALIMINSYAH mengambil Laptop Acer beserta tasnya yang ada di ruang kamar belakang dan saksi RUSLAN Bin SARMAWI mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) mengambil uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu keluar meninggalkan rumah saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO, dan IRIYANTO (belum tertangkap) masih sempat melempar saksi korban NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO dengan batu mengenai kepala.-----
- Kemudian ditengah perjalanan terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI dan saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI , IRHAM (belum tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap) membagi hasil kejahatannya, dengan bagian yaitu :
- terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan hasil penjualan laptop dan emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- saksi BUDIONO Als GANONG Bin SUYATNO mendapatkan bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tambahan hasil penjualan laptop dan emas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin ALIMINSYAH mendapatkan bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- saksi RUSLAN Bin SARMAWI mendapatkan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRHAM (belum tertangkap) mendapatkan bagian Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah).-----
- IRIYANTO (belum tertangkap) mendapatkan bagian Rp.
800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BUDIONO Als
GANONG Bin SUYATNO, saksi SIVAL SAPUTRA Als IVAL Bin
ALIMINSYAH, saksi RUSLAN Als LAN Bin SARMAWI, IRHAM (belum
tertangkap) dan IRIYANTO (belum tertangkap), saksi korban
NGADIMIN Als NGATMIN Bin HARJO UTOMO mengalami luka pada
bagian kepala dan kehilangan uang tunai Rp.15.000.000,- (lima
belas juta rupiah), gelang emas 24 karat 5 gram, 1 (satu) buah
laptop acer 14 inch warna hitam , cincin emas 24 karat seberat
3 gram , perhiasan imitasi yang berbentuk kalung dan gelang,
Hp nokia , 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah dompet,dan
ditaksir keseluruhannya mengalami kerugian kurang lebih
sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau
setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh
rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP .-----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Agung NO. REG. PERKARA : PDM - 08/ K.GUNG / 01 / 2012 yang
dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Februari 2012, pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota
Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN
GONDOK Bin ALWI bersalah melakukan tindak pidana : “PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 KUHP dalam surat
dakwaan
kesatu;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN GONDOK Bin ALWI berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang kayu balok panjang kurang lebih dua setengah meter;

- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer 14 Inch ; -----

dikembalikan kepada saksi korban NGADIMIN Alias NGATMIN Bin HARJO UTOMO.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 23/ Pid.B/2012/PN.KTA tanggal 6 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SUWARMAN HERDIANTO Als MAMAN GONDOK Bin ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"; -----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun ; -----

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- Memerintahkan barang bukti berupa : -----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu balok panjang kurang lebih dua setengah meter ;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer 14 Inch ;-----

dikembalikan kepada saksi korban NGADIMIN Alias NGATMIN Bin HARJO UTOMO. -----

- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

IV. Akta-akta permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.KTA. yang dibuat oleh **H. ZAINAL HUSIN, S.H.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, menerangkan bahwa **ERNI PUJIATI,SH** /Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 23/Pid.B/2012/PN.KTA. untuk diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari itu juga dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu juga, dan memori banding mana telah diserahkan/ diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012, dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2012 s/d. tanggal 28 Maret 2012 yang ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Maret 2012, Nomor:W9.U10/ 215 /HN.01.10/III/2012;-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 06 Maret 2012, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Maret 2012. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya, pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tersebut terlampau ringan karena tidak memberi nilai/aspek preventif, korektif dan edukatif kepada masyarakat serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Selain itu pidana tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka berat bahkan kehilangan harta benda, seperti uang, gelang emas, laptop, dll, yang nilainya sekitar Rp. 26.000.000,-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi perkara ini, Pengadilan Tinggi perlu mengoreksi kekeliruan tanggal pengucapan putusan hakim tingkat pertama. Pada salinan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut, tertulis diucapkan pada tanggal 06 Maret 2011. Tanggal dimaksud pada dasarnya tidak sama dengan Berita Acara Sidang Lanjutan untuk pengucapan putusan, Petikan Putusan maupun Surat Pemberitahuan Banding No. W9-U10/184/ HN.01.10/III/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang menerangkan putusan diucapkan pada tanggal 06 Maret 2012;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan tanggal putusan dimaksud maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kekeliruan itu sehingga penulisan tanggal 06 Maret 2011 tersebut harus dibaca dan dimaknai sebagai 06 Maret 2012, sebab penentuan tanggal pengucapan putusan yang benar adalah sesuai Berita Acara Sidang karena menggambarkan realita persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 23/Pid.B/2011/PN.KTA., Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab putusan tersebut telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat. Dengan demikian pertimbangan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa hukum pidana telah memberi kualifikasi jelas dan tegas mengenai bobot tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya, seperti didakwakan dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 dan ke-4 KUHP, yakni Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan. Disebut dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan, karena pelaksanaan pencurian itu memakai cara-cara tertentu yang mengandalkan kecerdikan/kelihaian bahkan kekerasan fisik dan psikis pelaku lalu masuk ke objek/sasaran kemudian melumpuhkan korban sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Jadi bobot kejahatan ini lebih tinggi dari kejahatan pencurian biasa. Karena bobot atau sifat kejahatan lebih tinggi maka ancaman pidananya lebih tinggi, 12 (dua belas) tahun. Tentu saja ancaman pidana ini tergolong cukup berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);-----

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, konstruksi logika hukumnya adalah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya lebih berat. Pidana penjara 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, selain sangat jauh dari ancaman pidana dalam pasal dakwaan yang terbukti, juga tidak mencerminkan representasi dari bobot dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Bahkan pidana penjara tersebut hampir tidak jauh berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian biasa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, seperti dilakukan Terdakwa beserta teman-temannya, dalam masyarakat, lebih dikenal dengan istilah "kejahatan perampokan", merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Karena itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menyinggung rasa keadilan masyarakat (Lihat SEMA 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifatnya Kejahatan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi, tidak mengandung efek jera dalam masyarakat. Bahkan dapat menimbulkan preseden buruk, pelaku perampokan kelak akan dihukum ringan dengan konsekuensi hukum akan terus bermunculan kejahatan demikian yang selalu meresahkan masyarakat. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut yang mengemukakan pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada Terdakwa tidak memberi nilai/aspek preventif, korektif dan edukatif kepada masyarakat serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga seorang residivis, terungkap dari pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tingkat penyidikan, yang menerangkan, ia pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara Pencurian Kendaraan Bermotor, pasal 363 KUHP. Terdakwa pernah menjalani masa hukuman selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung dan keluar pada tahun 2002. Dengan status seorang residivis, sekalipun tenggang waktu antara kejahatan sekarang dan terdahulu telah melebihi waktu 5 (lima) tahun, yang berarti belum memenuhi syarat untuk ditambah 1/3 (sepertiga) hukuman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 KUHP, namun dari sisi rasa keadilan masyarakat, patut dipertimbangkan manjatuhkan hukuman yang lebih berat dan bukannya lebih ringan dari pidana yang diputus untuk kejahatan terdahulu; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi akan mengambil alih mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa, seperti telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam dictum putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;-----

Menimbang, bahwa terkait status tahanan rutan yang kini dijalani Terdakwa, maka mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa dibebani membayar biaya perkara, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 193 ayat (1), pasal 241 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari ERNI PUJIATI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 23/Pid.B/2012/PN.KTA. yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa SUWARMAN HERDIANTO alias MAMAN GONDOK Bin Alwi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok, panjang \pm 2 meter dan 1 (satu) buah kotak laptop merk Acer, 14 inch, dikembalikan kepada korban NGADIMIN alias NGATMIN Bin HARJO UTOMO; -

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, biaya mana dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung pada hari **RABU**, tanggal 25 APRIL 2012, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN ,S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUTOYO,S.H., M.Hum.**, dan **F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, Nomor : 56/Pen.Pid/2012/PT.TK, tanggal 10 April 2012, untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, 01 MEI 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
WAKIYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang di Bandar Lampung, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,
dto.

1. **SUTOYO, SH., M.Hum.**
SH., MH.

dto.

2. **F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
dto.

WAKIYO, S.H.

Ketua Majelis,

dto.

SYAUKAT MURSALIN,

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

dto

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)